



BISMILLAHIRRAHMANIRRAFFIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat yang ulajukiui ulcii*:

Nurjannah Hiafani binti Poniman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Loiong I, Kclualiaai Walcmiac, Kccaniataai Tanete Riattaig, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Rusdi bin Lelle, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terddir SMP, pekerjaan Pembuat Plat Kendaraan, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Wulcliilac, KcCdiliatoil Tulictc Ridttmig, Kubupatcli SclmijUtiiyu disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Tclali luciubaca berkas peikaia.

Telah mendengar dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan

gugatan cerai yang

iciuoiuu UI jvcpaiuiciaaii rcii^auiaaa vvauuiipuuc uuig^ot lo i

c^uiuaii paua

register perkara nomor 193/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 18 Februari 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal tanggal 20 Februari 2007, Penggugat deni melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone senagainiaia Buku Kuiuipaii Akia Nikali Nomor 99/14/iii/2007, lerauggai U j Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusn Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.**
- 2 Baliwa, setelali akad lukali Tergugat iuenibaca slrigat taklik talak.
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri selama kurang lebih 5 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Fciiggugat daii iumali oiaiiig tua Tergugat secara bergaiitiari dan leiaii aiKaruiuai seorang anak, yang bernama Qurrota Ayyun Ramadani binti Rusdi, umur 2 tahun 6 bulan dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai Tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena:

a Tergugat jarang memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat sehingga **kebutulian ruiiiiili unigga ditanggung oleh saudara Penggugat.**

b Tergugat sering keluar malam lalu minum minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk Tergugat kadang menyakiti Penggugat sehingga Penggugat takut untuk **iiiciiiukd piitu jikd Tergugat pulang dalam keadaan mabuk.**

c Tergugat sering marah jika Penggugat menolak untuk berhubungan badan disebabkan karena Penggugat dalam keadaan haid.

5 Baliwa puricak persclrsluari dan pertengkaian Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Februari 2012 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang satu minggu lamanya.

6 **Biilrwa dengari keadaarr rumali tangga seperti dijelaskan di atas Peirggugat suali** tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Watampone Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili **perkara iui bcrkcucui iiicmuluskaii** sebagai berikut:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan gugatan Penggugat.

^ 11 _____ .A. _____ T. _____ a. m. _____ Ji U. T. ii- _____ n _____ m
Z, ivicijitiuii&cui uuoA &atau juiul i ici^ugai (^jvu2>ui um j^cuej iciiiiaup rcug^u^iu

(Nuijannah Hiafani binti Poniman) dengan iwadh Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan

salinan putusan kepada

rciigawm rcucetuu iNiiuui jv^iiui uiusmi is^cumimuai yuiig

iiicwuaymu iciiipiu

tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat uiliuigsuiigkuu.

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di pcisidaugaii, scduiigkaii Tergugat tidak datang luciigliadap atau riiciiyyuiuli oiiaiig lalii sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 193/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 07

■ :pt^Asi'y
IViaiCL ZUA3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Bantukan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun liuuK Dcnmuui. bciaiijuuiya umuam pcuicriKsuan uciigmi memuacaiiLaii surai gugauui Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti **SUiat berupa;Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan^

Riattang, Kabupaten Bone Nomor: 99/14/III/2007 Tanggal 05 Maret 2007, **bcruiLcriii cukup uau Icliiii sesuai uciigau aslinya (bukti r).**

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Sulasmi binti Soweijo, umur 30 tahun. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Baliwa saksi mengenal Penggugat uan Tergugat kaiena Penggugat aualali anak kandung saksi.**
- **Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada**

lauggai zo reoruari zuu/ uan saK.si meuuengai lergugai mengucapKaii sigiiai taklik talak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun di rumah tinggal bersama.

Penggugat uail tclall uikaniiiiiai ScOiaiiig ailak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahannya sering cekcok disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering keluai malani dan sering minum minuman yang memabukkan, jika mabuk Tergugat sering menyakiti Penggugat serta Tergugat sering marah jika Penggugat menolak bcliiuuungiui badan dalam keadaan liaid.

- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka jika bertengkar dan melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat.

- **Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan lagi.**

2 Saleh Nabiyanto bin Podiman, umur 30 tahun Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah ini sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kandung saksi.

- **Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2007 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone saksi hadir**

'<'y ^ J
f:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J. A-1-1-
UUKUJK UliOIK.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Baliwa ruiiiali tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikliau nieniang sering cekcok disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam dan sering miiiuiii lumuuiaa yang rncniauukkan, jika uiauuk Tergugat sering menyakiti Penggugat serta Tergugat sering marah jika Penggugat menolak berhubimgan badan dalam keadaan haid.
- Baliwa saksi niendengar sendiri suara Perrggugat dan Tergugat jika bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan.

Balrwa atas kctcraiiigaii saksi-saksr tersebut Penggugat inenyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya iñúuüii putuSmi.



semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjpakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

a a mr *ww-rT>^*Trm Amr* r a

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.i n

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak

UCIUUMi.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.



ayat (1) R.Bg. yaitu pulusai yang uijalulikau laupa hauiniya Tergugai upal uikabulkaii sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Mciiiiubang, baliwa gugatan Penggugat uidasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah niciigajakan bukti suiat (kode F) serta mengaj ukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang ucrkaitaii dciigaii terjadirrya perkawiiiiiii aiitaia Penggugat ueugan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone pada tanggal tanggal 20 Februari 2007 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh ^,, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta ulentik yang mempimyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal

^TT- Jn _ TT. XT - - - 1 np- l l nna : _ ts i n j. n Tr li _ tt- i t'ji
Z, iNuiiiiui i imxuli ju. rodoi / ayai yi) jvuuipuasa nuKiuii idimu, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok pciuiasólmimi uiituk dípcítiiiiiumxgkmx lebih laijut umaixx pcikuia ixxi adalali;

1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah teijadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?

2 Apa yang lucujadi pcuycbab pccaluiya rumaii laugga iersebui?

3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

ivieiibiibaiig, bahwa oleh karena alasan eeral gugal Penggugat didasarkan pitda Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Sulasini bniii Scwcijo UÜÜ saksi Saleh Nabiyaiiiiio bin Podmian, schmgga telali terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Baliwu Peuggugul daii Tergugat pasaugau suaiil-istii yang sali dau telali dikaiuuiai 1 (satu) orang anak.**

- **Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan memaag seriiig teijadi pereekeukaii disebabkan kaiena Tergugat serhig keluar inalain n sering minum minuman yang memabukkan dan jika mabuk T(**

memukul dan menyakiti Penggugat dan Tergugat marah jika Penggugat menolak uuluk bcriubuugau btulaii karena Penggugat ualam keadaan haid.

- **Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga.**

- **Dmivva Sckmdilg PciiggUgdt udii Tcfgugm tcldlI piSmi tciilpdt tiiggdl udil tiuok perilmi lagi saling memperdulikan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka uiajclis liakuii nicuciuukaii



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa dari semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat

LUUUK KcuuLUiiaii ruuiauuigga uaii i crgugai 2^cnug
mmuin iiiiiiuiiaii yaig memabukkan dan jika Tergugat
mabuk sering menyakiti Penggugat serta Tergugat
marah jika Penggugat menolak berhubungan dalam
keadaan haid.

Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telalr
pisalr tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling
memperdulikan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu
bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lalui batui
yang kokoh antaia suaiui dan istii. Apabila teijadi
perselisilian antara suami-istri kemudian berakibat
berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama
dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak
berhasil maka hal tersebut lueiigiudikasikuii baliwu ikuuuu
laliir-batiu diuuuuu suuiiil-lsui tersebut telali sedemikian
rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, m; berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecffi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumali tangga yang baiiagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Koiupilasi Hukuiii Islaiiii) tclali tidak tcFwujud dalaiu ruiuali tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara iiutAbiumi iiciiusumu rciiggugm ;tgm icutp mciicipiuuuuiiKaii luuimi uuigguii^<i luumui ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hiuitptui tmiuk uuput lukuu kembali dalam scbuali ruiuali iaiigga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut:

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

I % ^ %•k* H ft ki •
 ^
 <U ^ t ^LP ^ ;JA



untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhulim dan gugurlah ruiknyu".

2 Dalam Kitab Syarqawi Tahrir hal. 105

JaUIS ijdeukAi 5L«C. U

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafznya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya, meminta agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat denganiwadit Rp. **10.000,- (sqHilu ribu nqnah)** dan oleh karena Tergugat telah ny^mt^^g^" / sighth taklik talak, maka majelis hakim memandang hal tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat, dapat dikabulkan dengan menyatakan menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat (Rusdi bin Lelle) terhadap Penggugat (Nuijannah Hiafani binti Poniman) dengan iwadl Rp.

m^v^v^ / i ?..i
 IU.V/UUj- (SCpUiU IUU IUpiOlij.



atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

undang xNüixiüf i idiiuu i!^/h ju. iio aurui jvüiiipucisu nuKuiii imuiiu uaii

Tergugat telah melanggar syarat taklik talak poin 2 dan 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi peeatatan pereeraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dlpeiiiiiitalikaii kepada panitera untuk rnenyainpaikaii saHnau putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

icuuui iciiuui^ rciauiimi bcuugmiiuum icimi uuuudii tcimmi ucugau

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

laiiuii icuiiug rcrauiiaii /vgatiia scuagauiaua icidii uiruuaai leraKiur ueiigaii

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Rusdi bin Lelle) terhadap

Penggugat

(iNiujmmmi nuuiiii uuui ruimiimi) uciig<iu iwuuii5cuc5

ju A.p.xu.uuu- (:^cpuuai
ribu rupiah).

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan **sehelai saliuaii pulusaii kepada Pegawai Peueaiai Nikali Kailui Urusan Agama** Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan ukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- 5 **Membebaiikau kepada Penggugat untuk luembayai biaya perkara sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim
Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
www.putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilawal 1434 H, oleh **Fasiha Koda, S.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Dra. Namiati, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusair diucapkaii dalaiu sidaug tcibuka uuituk uinurii oleh ketua ui^ells dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh **Hj. Jauhar, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

I, KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DRS. H. AHMAD JAKAR,

M.H.,FASIHA KODA,

S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

DRA. NAMIATI, SH.

PANITERA

PENGGANTI,

TTD



DRA. ST.

NAISYAH

*(dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah)*

1. Pendaftaran ; Rp.	30.000,-
n	
z. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.	150.000
	,-
4. Redaksi : Rp.	5.000,-
J. Meterai T*	o.uwu,-
	; is.p.
Jumlah	Rp. 241.000
	,-

Perincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)